



PUTUSAN

Nomor 09-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI P

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

2. Nama : **Tjahjo Kumolo**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI P

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Hj. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Diarson Lubis, S.H., Djeni Marthen, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, S.T., S.H., Erik S. Paat, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, S.H., Freddy Tua Simatupang, S.H., Christo C Hutabarat, S.H., M.H., Hendra Kusuma, S.H., M.H., Jasmalin James Purba, S.H., M.H., Sahat M Tamba, S.H., Sumantap Simorangkir, S.H., M.H., Junianton Panjaitan, S.H., Irfan Imanuel Sinaga, S.H., Lisa Agustiana, S.H., M.H., Erna Ratna Ningsih, S.H., LL.M., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Ade



Yopie Hartaty, SH., Drs. Yan Pieter Panjaitan, S.H., Widyaningsih H. Pangesti, S.H., Danny Apeles, S.H., Denny Sedana, S.H., M. Ferry Sapta Adi, S.H., Dwi Surya Hadibudi, S.H., Susanty, S.H., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., M. Afriandy, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Uus Mulyaharja, S.H., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, S.H., Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, S.H., Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, S.H., M.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Aprilson Purba, S.H., Saut Simatupang, S.H., Daniel Simanjuntak, S.H, MCIL., Albiker Siagian, S.H., Agus Franki Pasaribu, S.H., Farida Hanum, S.H., Marwan Aras, S.H., Humisah H Tambunan, S.H., Rio F Sihombing, S.H., Fafri Safi'i, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Winarso, S.H., Henri Lumbanraja, S.H., S.E., Rio T. Simanjuntak, S.H., Amudi PS Sidabutar, S.H., M.H., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, S.H., Benny Hutabarat, S.H., dan Romy Daniel Tobing, S.H., M.H. adalah Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan beralamat di Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
 Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1192/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H.,



Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 04-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;



5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam



- jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
 - c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
 - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. DAPIL ACEH X (UNTUK DPR ACEH)

1. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 di Aceh Dapil X (sepuluh) tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
2. Pemohon adalah Caleg Peserta Pemilu Dapil X Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Simeuleu.
3. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 telah tidak memberikan Formulir C1 dan Rekap Hasil Penghitungan Suara pada semua tingkatan, oleh karena itu Pemohon berkeberatan atas:
 - a. Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan Termohon di 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat.
 - b. Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilakukan pada Kabupaten Simeuleu;



4. Keberatan Pemohon terhadap Hasil Penghitungan di 3 (tiga) kabupaten dikarenakan tidak diberikan Formulir C-1 atau sekalipun ada baru diberikan setelah 3 (tiga) hari Termohon melakukan rekap penghitungan suara di TPS maupun di semua tingkatan, sehingga banyak terdapat perubahan rekap hasil perolehan suara Pemohon, antara lain:
 - a. Di Kabupaten Nagan Raya
Perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara saksi TPS di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 3.905 (tiga ribu sembilan ratus lima) suara, akan tetapi setelah keluar rekapitulasi KIP Kabupaten Nagan Raya berubah menjadi 2.963 (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara, sehingga terdapat kekurangan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) suara;
 - b. Di Kabupaten Aceh Jaya
Perolehan Suara Pemohon pada 2 (dua) TPS di Calang Aceh Jaya berdasarkan informasi Burhanuddin Daud adalah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) suara, akan tetapi pada rekap KIP Kabupaten Aceh Jaya untuk semua Kabupaten adalah sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) suara, sehingga terdapat kekurangan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara;
 - c. Di Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan data saksi, Pemohon memperoleh sebanyak 1.119 (seribu seratus sembilan belas) suara di Kecamatan Johan Pahlawan dan sebanyak 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara di Kecamatan Tadu Raya. Sedang perolehan suara keseluruhan Aceh Barat adalah sebanyak 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) suara, sehingga jumlah untuk 12 (dua belas) kecamatan di Aceh Barat hanya 473 (empat ratus tujuh puluh tiga)



suara, sehingga total suara untuk 12 (dua belas) kecamatan dimaksud tidak logis karena 2 (dua) kecamatan saja sebanyak 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan untuk 12 (dua belas) kecamatan sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) suara.

6. Berdasarkan fakta dan data tersebut di atas, jelas memperlihatkan carut-marutnya Termohon dalam melakukan penghitungan suara di 3 (tiga) kabupaten, sehingga beralasan bagi Pemohon untuk memohon dilakukannya penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh X pada seluruh TPS di 3 (tiga) kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya dan Aceh Barat;
7. Pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Simeuleu dilaksanakan secara tidak demokratis, karena:
 - a. Pemilu Legialatif yang dilakukan Termohon secara dimulai pukul 09. 00 WIB, padahal menurut ketentuan seharusnya dimulai pada pukul 07.00 WIB. Termohon juga menutup pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB, sehingga mengecewakan masyarakat yang memiliki hak Pilih;
 - b. Masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak yang tidak menerima undangan pemilih dari KPPS, bahkan pemilih yang melaporkan identitasnya (KTP) kepada Petugas Pemungutan Suara tidak dilayani dengan alasan tidak cukup waktu;
 - c. Petugas KPPS tidak memberikan Folmulir Model C1 kepada saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif, diantaranya saksi-saksi Partai PKB, GOLKAR, PPP, HANURA, Partai Lokal, yaitu Partai Daulat Aceh dan Partai Nasional Aceh, PBB dan saksi Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



- d. Pelaksanaan Rekapitulasi Suara di tingkat KPPS dan PPK tidak mengundang dan memberitahukan saksi-saksi partai politik peserta, yakni PKB, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Hanura, Partai Lokal, yaitu Partai Daulat Aceh dan Partai Nasional Aceh, dan PBB;
 - e. Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Simeulue dilakukan di Wisma Harti milik salah seorang Caleg dari Partai Nasdem bernama Asharudin Agur;
 - f. Terdapat kecurangan di setiap desa, dimana kotak suara mengendap di Kantor Desa hingga sampai 4-5 hari, bahkan kotak suara di bawa dengan kendaraan roda dua tanpa adanya pengawalan petugas dari rumah warga ke Kantor Kecamatan Tepah Barat **(Bukti P-4.2.1)**;
8. Bahwa saksi-saksi Pemohon yang ada di TPS, diantaranya Saksi Kariamin, Saksi Edi Saputra, Saksi Hasan Miji, Saksi Alam Sarudin, Saksi Irdiwan, Saksi Darmansyah, Saksi Alimurtada, Saksi Sofyan, Saksi Yurdiman, Saksi Usman M.S. dan Saksi Jalimin membuat Surat Pernyataan Saksi yang menyatakan tidak diberikan Formulir C1 dan tidak diberikan undangan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS **(Bukti P-4.2.2)**;
 9. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan Laporan Keberatan dengan Formulir B.1-DD yang dicatatkan oleh Bawaslu dalam Laporan Nomor 73/LP/PILEG/IV/2014 **(Bukti P-4.2.3)**;
 10. Demikian halnya dengan Partai Aceh (PA), dimana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Simeuleue, dengan suratnya Nomor 072/DPW-PA/IV/2014 atas Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah melaporkannya kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Simeulue yang pada pokok laporannya menyatakan sikap “Tidak Menerima” hasil Pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014



di Kabupaten Simeulue, untuk tingkat DPRK dan DPRA
(Bukti P-4.2.4);

11. Bahwa akibat penyelenggaraan Pemilu Legislatif oleh Termohon yang tidak jujur, transparan dan menciderai nilai-nilai demokrasi yang merupakan suatu pelanggaran atau kecurangan, 9 (sembilan) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014, yaitu: Partai PKB, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Hanura, Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Aceh, PBB telah menggabungkan diri dalam suatu Koalisi Partai Politik (KPP) dan menyampaikan keberatannya sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal Sinabang 26 April 2014 Nomor IST/KPP/SML/IV/2014 yang dilampiri Berita Acara Nomor IST/KPP/SML/IV/2014, yang pada intinya menyatakan sikap tentang pelanggaran dan kecurangan dimaksud dan menuntut untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang **(Bukti P-4.2.5);**

12. Bahwa berkenaan penyelenggaraan Pemilu Legislatif sedemikian adanya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Simelue juga telah menyampaikan keberatannya melalui surat Nomor 083/KPPA/DPWPA/S/IV/2014, yang diketahui oleh ketua dan sekretaris dilampiri Surat Mandat saksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Komite Pemenangan Partai Aceh Kabupaten Simelue Nomor 079/KPPA/SML/IV/2014 tertanggal Sinabang 12 April 2014 yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris dan diketahui oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Simelue, dengan lampiran Surat Mandat saksi Nomor 076, Nomor 077, Nomor 078, Nomor 079, Nomor 080, Nomor 082 **(Bukti P-4.2.6);**

13. Bahwa lebih lanjut Koalisi Partai Politik (KPP) Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Simelue telah pula menegaskan keberatannya dan sikapnya melalui surat Nomor Istimewa perihal Penolakan Hasil Penyelenggaraan Pemilu Legislatif



2014 Kabupaten Simelue dan Menuntut Pelaksanaan Pemilu Ulang, tertanggal Sinabang 19 April 2014, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Simelue yang pada intinya meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang **(Bukti P-4.2.7)**;

14. Atas penyelenggaraan Pemilu sedemikian adanya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simeulue telah pula melaporkan Temuan Pelanggaran Pemilu melalui surat Nomor 339/IN/DPC-21 PDIP/IV/2014 tertanggal Sinabang 15 April 2014 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Simeulue, namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Simeulue **(Bukti P-4.2.8)**;

15. Laporan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue juga telah dikirimkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu melalui surat Nomor 346/IN/DPC/21.PDIP/IV/2014 perihal Temuan Pelanggaran Pemilu, tertanggal Sinabang, 15 April 2014, akan tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tidak menindaklanjuti laporan tersebut sebagaimana mestinya **(Bukti P-4.2.9)**;

16. Bahwa Koalisi Partai Politik juga telah mengadukan permasalahan ini kepada Panwaslu dan KIP Kabupaten Simeulue atas pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara pada semua tingkat oleh peserta Pemilu Legislatif, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeuleu dengan Suratnya Nomor 202/Panwaslu-Simeulue, tertanggal 07 Mei 2014, akan tetap laporan atau pengaduan tersebut juga tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (Bukti P-4.2.10);

17. Dikarenakan laporan-laporan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinyam maka koalisi 9 (sembilan) Partai peserta Pemilu Legislatif meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue untuk memfasilitasi



guna mencari solusi terhadap temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon. Sehubungan dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dengan Suratnya tertanggal 9 Mei 2014 Nomor 270/207/DPRK/2014, Perihal: Laporan Rapat Dengar Pendapat Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014, telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang pada intinya agar dilakukan pemungutan suara ulang (**Bukti P-4.2.11**) dengan alasan/kesimpulan utama sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Simeuleu dan KIP Simeuleu tidak melaksanakan tugas Simeuleu tidak melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu DPRK Simeuleu menilai pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 telah gagal sehingga perlu dilaksanakannya Pemilu ulang.
- b. Bahwa DPRK Simeuleu mengeluarkan pernyataan sikap Mosi Tidak Percaya terhadap Panwaslu Kabupaten Simeuleu dan KIP Simeuleu.
- c. Mengeluarkan Rekomendasi untuk dilaksanakan Pemungutan suara ulang, Rekomendasi untuk melaporkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Simeuleu dan KIP Simeuleu, Rekomendasi untuk melakukan Gugatan Hasil Pemilu di Kabupaten Simeuleu.

18. Sehubungan dengan keberatan Pemohon, keberatan masyarakat, keberatan Koalisi 9 (sembilan) Partai Peserta Pemilu dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeuleu telah menegaskan sikapnya sebagaimana tertuang di dalam suratnya Nomor 199/Panwaslu-Simeulue/2014 perihal Peringatan atas Rekomendasi, tertanggal 6 Mei 2014, yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Simeulue, dengan sifat surat "Sangat



Penting” yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Drs. Karisah Hamzah, yang pada intinya menyatakan bahwa KIP Kabupaten Simelue telah sengaja melanggar ketentuan penyelenggaraan Pemilu, termasuk diantaranya terhadap ketentuan Pasal 194 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012. Selain, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue telah pula memperingatkan KIP Kabupaten Simeulue tentang fakta tidak segeranya KIP menyampaikan hasil pleno tanggal 21 April 2014 dan tidak melakukan pembetulan pada hari itu juga serta baru menyampaikan kepada saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simelue pada tanggal 3 Mei 2014 juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilu, namun semuanya tidak diindahkan oleh Termohon (**Bukti P-4.2.12**).

19. Berdasarkan uraian-uraian di atas, adalah beralasan hukum apabila dengan ini Termohon juga diperintahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh X di seluruh TPS di Kabupaten Simeulue.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional



Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPR Aceh sepanjang daerah pemilihan Aceh X;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

5.1. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/DPRA

5.4.1 DAERAH PEMILIHAN ACEH X

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara hasil pemilihan umum Anggota DPR Aceh pada seluruh TPS di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota anggota DPR Aceh pada seluruh TPS di Kabupaten Simeulue;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-4.1.1 sampai dengan P-4.1.6 dan P-4.2.1 sampai dengan P-4.2.12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-4.1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.

2. Bukti P-4.1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
3. Bukti P-4.1.3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014.
4. Bukti P-4.1.4 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penomoran Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bukti P-4.1.5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
5. Bukti P-4.1.6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
6. Bukti P-4.2.1 : Bukti Rekaman Video menunjukkan bahwa *money politics* di Kabupaten Simelue benar terjadi dan dilakukan oleh oknum dari Partai Hanura, Nasdem, PBB dalam mempengaruhi pemilih, yang merupakan pelanggaran prinsip Pemilu Luber, Jujur, dan Adil.
7. Bukti P-4.2.2 : Fotokopi Bukti-Bukti Surat Pernyataan beberapa saksi dari PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue.
8. Bukti P-4.2.3 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 73/LP/Pileg/IV/2014 Model B.1-DD dari Pelapor Rafian, S.E. kepada Bawaslu, tertanggal 29 April 2014.
9. Bukti P-4.2.4 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Simeulue Nomor 072/DPW-PA/IV/2014 perihal Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu



Legislatif Kabupaten Simeulue Tahun 2014, tertanggal Sinabang 18 April 2014.

10. Bukti P-4.2.5 : Fotokopi Surat Koalisi Partai Politik (KPP) Peserta Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Simeulue Nomor IST/KPP-SML/IV/2014 perihal Temuan Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014, yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik, tertanggal 26 April 2016.
11. Bukti P-4.2.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Aceh Nomor 083/KPP-DPWSA-S/IV/2014 yang dilampiri Surat Mandat Nomor 076/KPPA-SML/IV/2014 beserta lampiran yang ditandatangani, Surat Mandat Saksi Nomor 077/KPPA-SML/IV/2014 beserta lampiran yang ditandatangani, Surat Mandat Saksi Nomor 078/KPPA-SML/IV/2014 beserta lampiran yang ditandatangani, Surat Mandat Saksi Nomor 079/KPPA-SML/IV/2014 beserta lampiran yang ditandatangani, dan Surat Mandat Saksi Nomor 082/KPPA-SML/IV/2014 beserta lampiran yang ditandatangani.
12. Bukti P-4.2.7 : Fotokopi Surat Koalisi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Simeulue, Nomor Istimewa perihal Penolakan Hasil penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Simeulue dan Menuntut Pelaksanaan Pemilu Ulang, tertanggal 19 April 2014.
13. Bukti P-4.2.8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Simeulue Nomor 339/IN/DPC-21.PDIP/IV/2014 perihal Temuan Pelanggaran Pemilu, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Simeulue, tertanggal 15 April 2014.
14. Bukti P-4.2.9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Simeulue Nomor 346/IN/DPC-21/PDIP/IV/2014 perihal Temuan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 15 April 2014, yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
15. Bukti P-4.2.10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Nomor 202/Panwaslu-Simeulue/2014 perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Koalisi Partai Politik se-Kabupaten Simeulue, tertanggal 7 Mei 2014.
16. Bukti P-4.2.11 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 270/207/DPRK/2014 perihal Laporan Rapat Dengar Pendapat Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh, tertanggal 9 Mei 2014.
17. Bukti P-4.2.12 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Nomor 199/Panwaslu-Simeulue/2014 perihal Peringatan atas Rekomendasi, yang ditujukan



kepada Ketua KIP Kabupaten Simelue, tertanggal 6 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syahrial

- Saksi di Desa Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemantau Pemilu dari LSM Sidomerah terakreditasi dari KIP, khusus untuk Kabupaten Simeulue di 180 TPS.
- Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 rata-rata dimulai pada pukul 09.00-17.00 WIB. Dalam pencoblosan, saksi partai politik tidak diberikan model C-1 di seluruh TPS.
- KPPS tidak memungkinkan penggunaan KTP atau KK sehingga hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT saja yang boleh untuk memilih.
- Hasil rekapitulasi di tingkat KPPS tidak ditempelkan di papan pengumuman TPS, sehingga masyarakat tidak tahu pasti hasil perolehan suara.
- Menurut informasi di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, Formulir C-1 diberikan kepada sebagian saksi parpol saja. Setelah pemungutan suara dalam waktu 7 hari, Formulir C-1 baru diberikan kepada saksi partai politik namun isinya banyak di *tip-ex*, yang diduga penghapusan angka diganti dengan angka lain.
- Terdapat laporan terkait pemindahan kotak suara dari TPS di Desa Lobang, Kecamatan Teupah Barat ke kantor desa menggunakan sepeda motor tanpa pengawasan pihak keamanan.
- Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan Simeuleu Tengah, Kecamatan Alafal, dan Kecamatan Simeuleu Barat terjadi kesalahpahaman antara saksi partai politik dengan PPK kecamatan terkait masalah perolehan angka dari Formulir C-1 dengan Formulir DA-1. Para saksi partai politik menolak hasil rekapitulasi tingkat PPK. Setelah terjadinya kisruh tersebut, DPRD Kabupaten Simeuleu, Panwaslu, dan Muspida Kabupaten Simeuleu mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 6 Mei 2014 yang hasilnya adalah rekomendasi Panwaslu kepada KIP untuk



melakukan perubahan dan perbaikan data pada Kecamatan Teupah Selatan. KIP berjanji akan melakukan perbaikan data setelah rapat pleno, tetapi KIP tidak menindaklanjuti.

- Rata-rata di kecamatan terjadi perselisihan angka antara data hasil Formulir DA-1 PPK dengan Formulir DB-1 KIP.

2. Marjakub

- Saksi di Desa Nasreuhe, Kecamatan Salang dari Partai Aceh sebagai penerima mandat dari 9 partai koalisi (PDI-P, Golkar, PPP, Hanura, PDA, PNA, PDB, PKB, dan Partai Aceh) sekaligus Caleg Partai Aceh untuk DPRK Dapil 1 Simeulue.
- Menurut laporan dari para saksi di TPS pada saat pencoblosan, KPPS tidak menyerahkan salinan DPT, DPTB, DPK, DPKTB, Formulir C, dan Formulir C-1 beserta lampirannya kepada saksi peserta Pemilu.
- KPPS hanya memberikan salinan fotokopi dari rekapitulasi penghitungan suara di semua dapil.
- Mendukung kesaksian saksi bernama Syahril bahwa setelah pencoblosan di Kecamatan Alafan, ada saksi yang mendapatkan Formulir C-1 asli yang penuh coretan atau *tip-ex*.
- Hasil rekapitulasi suara tingkat PPS (desa) di seluruh dapil tidak dilaksanakan pleno dan tidak ditempelkan untuk diketahui semua orang.
- Saksi mendapatkan laporan bahwa untuk Formulir D-1 di Kecamatan Simeulue Timur berada di luar kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi mandat di tingkat PPK.

3. Ardianto

- Saksi di Desa Kahat, Kecamatan Simeuleu Timur, Kabupaten Simeuleu sebagai Saksi KIP dan Koordinator input data se-kabupaten untuk DPR-RI, DPRA, dan DPRK dari PDIP.
- Saksi sebagai juru bicara 9 partai koalisi yang menuntut Pemilu ulang di Kabupaten Simeuleu dan menolak hasil pemilu di Kabupaten Simeuleu.
- Pleno di tingkat KIP pada tanggal 18-21 April 2014 dihadiri oleh semua saksi partai politik dan Panwas.
- Pada saat proses rekapitulasi terdapat keberatan secara lisan dan tertulis.



- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan.
- Di tingkat KIP, Saksi tidak tanda tangan formulir DB, kecuali saksi dari Partai Nasdem, PKPI, PKS, dan PAN.
- Saksi menandatangani Formulir DB-2 dengan mengajukan keberatan terkait selisih suara di Kecamatan Teupah Selatan.
- Saksi sudah melaporkan kasus di 2 Dapil tersebut kepada Panwas pada tanggal 15 April 2014. Panwas menyatakan bahwa laporan sudah diselesaikan per TPS, PPK, dan TPS. Menurut Saksi laporan tersebut belum diselesaikan Panwas. Selain itu, tidak ada laporan hasil PPK ke Panwas.
- Terdapat 9 partai politik yang mengadukan kepada panwaslu dan bersepakat untuk tidak menerima hasil Pemilu di Kabupaten Simeuleu dan menuntut Pemilu ulang. Panwas merespon dengan rujukan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu apabila ada bencana alam.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait laporan ke Ketua Panwas terkait pemilih yang datang untuk mencoblos tetapi melewati waktu pendaftaran pemilih menggunakan surat undangan tetapi tidak diterima.
- Terhadap keberatan secara lisan dari 9 partai politik, Panwaslu mengakui semua kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Simeuleu. Ketua Panwaslu bernama Drs. Karisa Hamzah membuat surat pada tanggal 6 April 2014 berisi janji akan membuat rekomendasi atas semua pelanggaran tersebut.
- Pada tanggal 6 April 2014, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tentang pelanggaran kepada KIP Kabupaten Simeuleu untuk melaksanakan pleno, tetapi KIP tidak merespon.
- Saksi hanya mempunyai data Formulir C-1 yang diterima dari tim pemantau.
- Saksi susah mendapatkan Formulir DB-1 untuk mencari perolehan suara di kabupaten/kota, namun tidak dilampirkan dalam dokumen hasil rekapitulasi pleno KIP sehingga Saksi langsung ke rumah Ketua KIP.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 05.3.a/PAN.MK/2014, dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1.1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dibedakan dengan:

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

1.1.3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) wilayah provinsi, yakni Provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Timur; (5) Sulawesi Tenggara; (6) Aceh; (7) Kalimantan Timur; dan (8) Maluku;

Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil Pemilu di 8 (delapan) Provinsi tersebut, ternyata keberatannya di 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara diajukan dengan



alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang.

1.1.4. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya uraian permohonan harus jelas tentang:

Angka 1: *“Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.*

Angka 2: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Berdasarkan ketentuan *a quo* jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya kesalahan hasil penghitungan suara belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnya pun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan tidak selain itu. Hal mana kemudian dipertegas lagi dengan membatasi petitumnya, yakni secara limitatif disebutkan pada sistematika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari PMK Nomor 1 Tahun 2014. Sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai dengan sistematika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

1.1.5. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil Pemilu ini, melalui PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah lagi dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka.

- 1.1.6. Bahwa permohonan untuk wilayah Provinsi Aceh, meskipun dalam positanya Pemohon menyatakan telah terjadi kesalahan hitung, namun petitumnya Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Karenanya sebagaimana ketentuan dimaksud tersebut di atas permohonan Pemohon untuk wilayah Provinsi Aceh juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa. Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di wilayah Provinsi Aceh dimaksud tersebut di atas mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.1.7. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan



menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

- 1.1.6. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, baik pada permohonan sebelumnya maupun pada permohonan perbaikan telah memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: *“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadst”*

Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat membingungkan dan atau setidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscuur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

PROVINSI ACEH

DAERAH PEMILIHAN ACEH X

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah pemilihan Aceh X khususnya di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya dan Aceh Barat, namun keberatannya tersebut didasarkan bukan karena alasan terjadi kesalahan hitung melainkan hanya berasumsi belaka, yakni terjadi penggelembungan suara karena Pemohon tidak memperoleh Formulir C-1 dan Rekap Hasil Penghitungan Suara. Oleh karenanya Pemohon juga tidak mempersandingkan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Dalil yang demikian itu adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Karenanya dalil Pemohon tersebut mohon dikesampingkan.
2. Bahwa demikian pula keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilu di Kabupaten Simeuleue, mohon dikesampingkan karena keberatannya bukan karena kesalahan hitung perolehan suara melainkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang lembaga lain.
3. Bahwa Pemohon tidak melihat secara cermat pelaksanaan pemungutan suara. Pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan dari pukul 7.00 WIB sampai dengan selesai sesuai dengan



ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku terutama Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Pasal 4 ayat (1), ayat (2) PKPU Nomor 26 Tahun 2013.

4. Bahwa dari pukul 07.00 WIB waktu setempat, KPPS melakukan persiapan kegiatan mulai dari Pengucapan Sumpah anggota KPPS, memasang DCT, memasang salinan DPT, DPTB, DPK, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel, terus pencoblosan sampai selesai.
5. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT oleh KPPS telah menyerahkan undangan baik dalam DPT, DPTB, DPK. Penjelasan petugas KPPS telah berkali-kali mendatangi pemilih yang tidak berada ditempat tatap tidak ada namun tetap memberitahukan kepada pemilih diwilayah kerjanya baik melalui seruan keliling, melalui pengumuman di Masjid, Meunasah dan langgar-langgar agar datang ke TPS pada hari "H" tetap diberikan haknya dalam memberikan suara sesuai pilihannya.
6. Bahwa petugas KPPS telah menyerahkan Formulir C-1 kepada saksi yang hadir yang membawa mandat selesai penghitungan hingga jam 5.00 WIB pagi, bagi saksi yang tidak bersabar menunggu sampai keesokan harinya dan tetap diberikan oleh KPPS.
7. Bahwa penjelasan angka 7 huruf d Pemohon bahwa rekapitulasi di KPPS benar tidak mengundang saksi partai politik karena belum ada dasar hukum bagi KPPS, saksi di TPS ditugaskan oleh partai itu sendiri. Sedangkan rekapitulasi di tingkat PPK telah mengundang saksi dari partai politik dan saksi.
8. Bahwa penjelasan angka 7 huruf e Pemohon bahwa KIP Kabupaten Simeulue tidak melakukan rekapitulasi di Wisma Harti (milik caleg Nasdem), di tempat tersebut hanya tempat menginap 20 orang PPK selama dua malam untuk menghadiri rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota dari tanggal 19-21 April 2014. Hanya tanggal 18 April 2014 kami melakukan rapat koordinasi persiapan rekap di kabupaten dimaksud. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota dilakukan di Kantor KIP Kabupaten Simeulue.



9. Bahwa penjelasan angka 18 Pemohon atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simeulue dengan Nomor 199/Panwaslu-Simeulue/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal peringatan atas Rekomendasi bahwa KIP Simeulue telah melanggar ketentuan Pasal 194 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012. Bahwa KIP Simeulue telah mempelajari dan mengkaji pasal dimaksud dan telah kami sampaikan jawabannya ke Panwaslu Simeulue dengan Nomor 270/605/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Tanggapan Peringatan Rekomendasi.
10. Bahwa dengan demikian proses dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon adalah sudah benar dan sah. Lagipula Pemohon yang mendalilkan bahwa terdapat selisih (berkurang) perolehan suaranya di 4 (empat) kabupaten, yakni Kabupaten: (1) Nagan Raya; (2) Aceh Jaya; (3) Aceh Barat dan Kabupaten Simeulue, tidak menjelaskan secara detail bagaimana dapat terjadi kesalahan hitung dimaksud, melainkan hanya mendasarkan pada asumsi belaka. Karenanya dalil yang demikian itu haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-4.1 dan T-4.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-4.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA), tertanggal 17 April 2014.
2. Bukti T-4.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil Aceh 10 (Form Model DB), tertanggal 21 April 2014.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

[2.5] Menimbang bahwa Partai Demokrat adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait Nomor 13/TKH-PD/PHPU/2014 tanggal 23 Mei 2014 untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 10 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, akan tetapi permohonan Pihak Terkait tidak disertai Keterangan Pihak Terkait.

[2.6] Menimbang bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait Nomor 03-1/PHPU/PKS/V/2014



tanggal 21 Mei 2014 untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 10 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI:

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KARENA FORMALITAS PERMOHONAN TIDAK TERPENUHI

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2014 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah /kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh 10 Kursi DPRD Provinsi Aceh tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dalam perkara Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014;
2. Pada pokoknya Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut:



Tabel. 1
Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan DB-1 DPRD
Provinsi Dapil Aceh 10

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara				Jumlah dan Urutan Suara
		Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Jaya	Kab. Nagan Raya	Kab. Simeulue	
1.	Partai Nasdem	6.975	1.790	8.765	2.517	20.047 (4)
2.	PKB	5.879	854	2.809	769	10.311 (11)
3.	PKS	7.713	1.470	3.397	2.427	15.007 (8)
4.	PDIP	1.910	278	2.625	5.067	9.880 (12)
5.	Partai Golkar	7.911	4.022	13.217	1.805	26.955 (3)
6.	Partai Gerindra	2.813	560	8.363	7.354	19.090 (5)
7.	Partai Demokrat	8.930	1.961	4.002	1.464	16.357 (7)
8.	PAN	15.688	3.319	11.358	2501	32.866 (2)
9.	PPP	9.163	4.560	2.661	735	17.119 (6)
10.	Partai HANURA	1.505	196	1.702	1.255	4.658 (14)
11.	Partai Damai Aceh	4.816	1.518	4.126	698	11.158 (10)
12.	Partai Nasional Aceh	1.502	1.101	1.841	878	5.322 (13)
13.	Partai Aceh	23.221	22.291	19.091	6.995	71.598 (1)
14.	PBB	1.579	247	1.541	7.999	11.366 (9)
15.	PKPI	965	225	1.479	188	2.857 (15)
JUMLAH		86.977	100.570	86.977	42.652	256.591



Tabel. 2
Bandingan Perolehan Suara dan Kursi berdasarkan DC-1 DPRD Dapil Aceh
10 Provinsi Aceh

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Keterangan
			Tahap I (BPP)	Tahap II (Sisa Suara)	
1.	Partai Nasdem	20.047 (4)	----	1 Kursi (5)	Jumlah suara sah 274.591 Suara. BPP 30.510
2.	PKB	10.311 (11)	----	----	
3.	PKS	15.007 (8)	----	1 Kursi (9)	
4.	PDIP	9.880 (12)	----	----	
5.	Partai Golkar	26.955 (3)	----	1 Kursi (4)	
6.	Partai Gerindra	19.090 (5)	----	1 Kursi (6)	
7.	Partai Demokrat	16.357 (7)	----	1 Kursi (8)	
8.	PAN	32.866 (2)	1 Kursi (3)	----	
9.	PPP	17.119 (6)	----	1 Kursi (7)	
10.	Partai Hanura	4.658 (14)	----	----	
11.	Partai Damai Aceh	11.158 (10)	----	----	
12.	Partai Nasional Aceh	5.322 (13)	----	----	
13.	Partai Aceh	71.598 (1)	2 Kursi (1-2)	----	
14.	PBB	11.366 (9)	----	----	
15.	PKPI	2.857 (15)	----	----	
Jumlah Kursi			3 Kursi	6 Kursi	9 Kursi

3. Berdasarkan kedua tabel di atas, penghitungan suara oleh Termohon telah tepat dan benar, justru Pemohonlah yang secara “sengaja” membuat opini bahwa perolehan suaranya lebih besar (maaf, dengan



cara menggelembungkan) perolehan suaranya, sehingga permohonan yang diajukan tidak memenuhi *legal standing* permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi ini, sehingga dalil ini merupakan eksepsi (keberatan) tentang *legal standing* Pemohon, untuk itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. [*vide* Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah];

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sengaja menggelembungkan perolehan suaranya, dengan menyebutkan perolehan Pemohon sebanyak 12.039 (menurut Termohon), hal tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya dari Pemohon berdasarkan Formulir DC-1 di atas, yakni hanya sebesar 9.880 suara, sehingga dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak 2.159 suara. Penggelembungan suara dalam permohonan Pemohon merupakan kecurangan yang nyata. Untuk itu, permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena telah didahului dengan kecurangan atau ketidak-jujuran yang melanggar asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; **(Bukti PT-3.1)**
5. Bahwa Pemohon hanya mengambil sampel perolehan suara dalam permohonannya dan tidak mendasarkan pada penghitungan yang sah dari Termohon, baik itu Formulir C-1, Formulir D-1, Formulir DA-1, Formulir DB-1 dan Formulir DC-1, sehingga dasar bandingan maupun sandingan sejak semula sudah tidak *clear* dan hanya klaim sepihak yang tidak mempunyai dasar, untuk itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa jika mengacu pada perhitungan Pemohon dalam permohonannya, perolehan Pemohon hanya sebanyak 9.880 suara



atau jauh di bawah perolehan Pihak Terkait (PKS) sebanyak 15.007 suara, dengan demikian dasar permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi materi permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, yang harus mempengaruhi perolehan kursi, untuk itu, permohonan tersebut harus ditolak seluruhnya.

OBJEK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

7. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam posita Permohonan Pemohon didasarkan pada asumsi, mengada-ada, dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup. Dalam uraian Permohonan Pemohon hampir seluruhnya merupakan uraian-uraian yang didasarkan pada asumsi dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan cukup. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 1/2014 sangatlah jelas bahwa uraian yang disampaikan bukan merupakan objek dalam perkara PHPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang



mempengaruhi suara atau kursi, namun dalam PHPU Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil 10 Aceh, Provinsi Aceh sebagaimana yang termuat dalam permohonan Partai PDIP tidak memuat secara jelas dan terang penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon.

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sengaja menggelembungkan perolehan suaranya, dengan menyebutkan perolehan Pemohon berdasarkan hasil penghitungan suara saksi di seluruh TPS di 3 (tiga) kabupaten yakni:

a) Yang Pertama, Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 3.905 (tiga ribu sembilan ratus lima) suara, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya dari Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 Kabupaten Nagan Raya di atas, yakni hanya sebesar 2.625 suara. Sehingga dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) suara. **(Bukti PT-3.5)**

b) Yang Kedua, Kabupaten Aceh Jaya adalah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) suara, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya dari Pemohon berdasarkan Formulir Model DB-1 Kabupaten Aceh Jaya diatas, yakni 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) suara, sehingga dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara. **(Bukti PT-3.3)**

c) Yang Ketiga Kabupaten Aceh Barat adalah sebanyak 2.556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) suara, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya dari Pemohon berdasarkan Formulir Model DB-1 Kabupaten Aceh Barat di atas, yakni 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) suara, sehingga dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) suara. Dengan demikian dasar permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi materi permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, yang harus mempengaruhi perolehan kursi, untuk itu, permohonan tersebut



harus ditolak seluruhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan yang diajukan Pemohon jelas tidak cermat dan tidak memenuhi uraian yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam PMK 1/2014; **(Bukti PT-3.4)**

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT, LENGKAP DAN SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

10. Bahwa berdasarkan PMK 1/2014, permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam PPHU Nomor 09-04/PPHU-DPR-DPRD/XII/2014, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.
11. Bahwa Pihak Terkait, memeriksa ulang dan menyandingkan penghitungan KPU, Formulir DC-1, Formulir DB-1, dan Formulir DA-1 sama perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana dalam Tabel 1 di atas, sehingga klaim sepihak dari Pemohon dalam permohonannya, bahwa perolehan suara Pemohon terjadi selisih suara adalah tidak benar, karena:
 - a) Bahwa dalam Formulir EA-4 Semua saksi partai politik yang hadir dalam Pleno penghitungan suara pada setiap tingkat penghitungan tidak mengajukan keberatan yang ditulis dalam "Form Keberatan" yang menjadi acuan adanya perselisihan hasil penghitungan suara oleh KIP yang ditandai dengan tanda tangan saksi-saksi, termasuk saksi PDIP yang memberikan tanda tangan pada setiap hasil Rekapitulasi KIP; **(Bukti PT-3.2)**
 - b) Bahwa Formulir C-1 yang menjadi bahan penghitungan suara selanjutnya, telah sesuai dengan Formulir D-1 dan Formulir D-1, sebagaimana telah disebutkan di muka, telah sesuai dengan penghitungan Formulir DA-1, Model DB-1 dan Model Formulir DC-1, sehingga penghitungan Termohon telah tepat dan benar, sehingga



harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- c) Bahwa proses penerbitan Keputusan KIP *a quo* tersebut yang dimohonkan penghitungan surat suara ulang di 3 (tiga) kabupaten oleh termohon tidak berdasar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

12. Berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya dan mohon Keterangan Pihak Terkait ini diterima seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi dan pokok permohonan seluruhnya dengan menyatakan Keputusan KIP tetap berlaku, dan perolehan kursi yang benar dan perolehan kursi tetap sebagaimana Keputusan KIP tersebut.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN PEMILU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627);



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon menandatangani Formulir C1, D1, DA-1, DB-1 DPR Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;
5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KIP yang dihadiri oleh seluruh Anggota KIP, Bawaslu, juga dihadiri oleh para saksi yang berjalan dengan lancar dan baik dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon.
6. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daerah Pemilihan Aceh 10 adalah sebagai berikut: **(Bukti PT-3.2)**
 - Partai Aceh 2 Kursi (1-2)
 - PAN 1 Kursi (3)
 - Partai Golongan karya 1 Kursi (4)
 - Partai Nasdem 1 Kursi (5)
 - Partai Gerindra 1 Kursi (6)



- PPP 1 Kursi (7)
- Partai Demokrat 1 Kursi (8)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 Kursi (9)

8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing peserta pemilu, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;

9. Bahwa dengan demikian tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi Keberatan Pemohon terhadap hasil Penghitungan di 3 (tiga) kabupaten dikarenakan tidak diberikan Formulir Model C1 atau sekalipun ada baru diberikan setelah 3 (tiga) hari Termohon melakukan rekap penghitungan suara di TPS maupun di semua tingkatan sehingga banyak terdapat perubahan rekap hasil perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 10, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Aceh.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Keterangan
			Tahap I (BPP)	Tahap II (Sisa Suara)	
1.	Partai Nasdem	20.047 (4)	----	1 Kursi (5)	Jumlah suara sah 274.591 Suara. BPP 30.510
2.	PKB	10.311 (11)	----	----	
3.	PKS	15.007 (8)	----	1 Kursi (9)	
4.	PDIP	9.880 (12)	----	----	
5.	Partai Golkar	26.955 (3)	----	1 Kursi (4)	
6.	Partai Gerindra	19.090 (5)	----	1 Kursi (6)	
7.	Partai Demokrat	16.357 (7)	----	1 Kursi (8)	
8.	PAN	32.866 (2)	1 Kursi (3)	----	
9.	PPP	17.119 (6)	----	1 Kursi (7)	
10.	Partai Hanura	4.658 (14)	----	----	
11.	Partai Damai Aceh	11.158 (10)	----	----	
12.	Partai Nasional Aceh	5.322 (13)	----	----	
13.	Partai Aceh	71.598 (1)	2 Kursi (1-2)	----	
14.	PBB	11.366 (9)	----	----	
15.	PKPI	2.857 (15)	----	----	
Jumlah Kursi			3 Kursi	6 Kursi	9 Kursi



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait PKS mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014 Provinsi Aceh Dapil Aceh 10 (Model DC-1 DPR Aceh).
2. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 279/2338 perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRA Terpilih (Model EA-4), tertanggal 12 Mei 2014.
3. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Kabupaten Aceh Jaya Dapil Aceh 10 Provinsi Aceh (Model DB-1 DPRD Propinsi).
4. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Aceh Barat Dapil Aceh 10 Provinsi Aceh (Model DB-1 Kabupaten/Kota Aceh Barat).
5. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPR Aceh, DPRK Nagan Raya serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 20 April 2014.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh 10 DPRA;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 4. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman



Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, permohonan Pemohon tidak cermat, tidak lengkap dan bertentangan satu sama lain;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4]. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, permohonan Pemohon tidak cermat, tidak lengkap dan saling bertentangan satu sama lain, hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Aceh 10 (DPRA)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan Formulir C-1 hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon yaitu di Kabupaten Nagan Raya 1.280 suara, di Kabupaten Aceh Jaya 233 suara, di Kabupaten Aceh Barat perolehan suara tidak logis. Oleh karena itu Pemohon memohon dilakukan penghitungan surat suara ulang di tiga kabupaten tersebut. Adapun di Kabupaten Simeuleu perolehan suara Pemohon tidak akurat karenanya Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-4.1.1 sampai dengan P-4.2.12, dan saksi Syahrial, Marjakub, Ardianto;



Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan proses dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon adalah sudah benar dan sah.

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-4.1 sampai dengan bukti T-4.2;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta hukum bahwa di dalam Formulir DB dan Formulir DB.1 untuk tingkat Kabupaten Aceh Barat, saksi Pemohon atas nama Mustajaruddin yang hadir dalam rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten telah membubuhkan tanda tangan dan sama sekali tidak mengajukan keberatan. Begitu juga untuk Kabupaten Nagan Raya, saksi Pemohon juga telah membubuhkan tanda tangan dan sama sekali tidak mengajukan keberatan. Adapun untuk Kabupaten Aceh Jaya tidak ada alat bukti yang menyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon. Mengenai dalil Pemohon bahwa pelaksanaan pemungutan suara tidak demokratis di Kabupaten Simeuleu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti meyakinkan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing



sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**